



P U T U S A N

Nomor : 1338 K/PID/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. MUSNAM Bin LAMSI BAKRI** ;
Tempat lahir : Makasar ;
Umur/tgl lahir : 51 tahun/10 Januari 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Palapan Permai Blok F. 53 Rt 15
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten
Banjar Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polisi ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri MARTAPURA karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa H. Musnam bin Lasmi Bakri pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2008 dan waktu-waktu lain antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Juni 2008 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai tahun 2008, bertempat di Jl. Beruntung Jaya No. 10 Rt 014 Rw 01 Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/PID/2011



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan CV Shatara, bergerak dalam bidang Penambangan Biji Besi di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut, dan Terdakwa menjabat sebagai Pesero Comanditer yang bertugas sebagai pengawas laporan keuangan dan membantu operasional tambang dan bertanggung jawab kepada Dra. Hj. Willy Mufidah binti H. Qomaruddin sebagai Direktur CV Shatara (saksi korban);
- Bahwa CV Shatara bekerja sama dengan saksi H. Saripan WD bin Danar pemilik lahan tambang Biji Besi dengan kontrak sejak tahun 2006, dan yang diberi tugas oleh saksi korban melakukan pembayaran Fee Lahan adalah Terdakwa dengan mengambil uang langsung kepada saksi korban ;
Saksi korban melakukan pembayaran untuk kompensasi lahan milik H. Saripani WD. Bin Danar, uangnya telah diserahkan melalui Terdakwa dengan tanda terima kwitansi, yaitu sejak tanggal :
 - 1. 2 Oktober 2007 Rp 45.918.750,- ;
 - . 15 Oktober 2007Rp 47.250.000,- ;
 - . 19 Nopember 2007Rp 55.275.000,- ;
 - . 26 Januari 2008 Rp 23.862.500,- ;
 - 5. 23 Pebruari 2008 Rp 14.571.975,- ;
 - 6. 24 Maret 2008Rp 25.124.000,- ;
 - . 24 April 2008Rp 8.414.250,- ;
 - . 19 Mei 2008Rp 32.561.200,- ;
 - . 19 Juni 2008 Rp 30.526.125,- ;
 - J u m l a h Rp 283.503.800,- ;(dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang seluruhnya Rp 283.503.800,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dari saksi korban untuk diserahkan kepada pemilik lahan saksi H. Saripani WD. Tetapi oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui pembayaran fee kepada pemilik lahan belum terbayar karena ada surat tagihan kontrak dari saksi Wahyudi Romano bin Muri tanggal 19 Pebruari 2009 mengenai menyampaikan tagihan kompensasi fee lahan dan rinciannya ;
- Bahwa saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai tagihan pembayaran fee tersebut dan Terdakwa mengatakan sudah dibayarkan melalui



saksi H. Saripan WD. Bin Danar melalui saksi Sabarudin bin Ponidi dan saksi Andi Juwahir bin Rajamudin dan setelah ditanya oleh saksi korban kepada kedua saksi tidak pernah menerima uang titipan sebagai pembayaran fee lahan tambang dari Terdakwa ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Dra. Hj. Willy Mufidah binti Qomarudin mengalami kerugian sebesar Rp 283.503.800,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa H. Musnam bin Lasmi Bakri pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2008 dan waktu-waktu lain antara bulan Oktober 2007 sampai dengan Juni 2008 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2007 sampai tahun 2008, bertempat di Jl. Beruntung Jaya No. 10 Rt 014 Rw 01 Desa Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa bekerja di Perusahaan CV Shatara, bergerak dalam bidang Penambangan Biji Besi di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut, dan Terdakwa menjabat sebagai Pesero Comanditer yang bertugas sebagai pengawas laporan keuangan dan membantu operasional tambang dan bertanggung jawab kepada Dra. Hj. Willy Mufidah binti H. Qomaruddin sebagai Direktur CV Shatara (saksi korban) ;
- Bahwa CV Shatara bekerja sama dengan saksi H. Saripan WD bin Danar pemilik lahan Tambang Biji Besi dengan kontrak sejak tahun 2006, dan yang diberi tugas oleh saksi korban melakukan pembayaran Fee Lahan adalah Terdakwa dengan mengambil uang langsung kepada saksi korban ;
Saksi korban melakukan pembayaran untuk kompensasi lahan milik H. Saripani WD. Bin Danar, uangnya telah diserahkan melalui Terdakwa dengan tanda terima kuitansi, yaitu sejak tanggal :

1. 2 Oktober 2007 Rp 45.918.750,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. 15 Oktober 2007	Rp 47.250.000,- ;
. 19 Nopember 2007	Rp 55.275.000,- ;
. 26 Januari 2008	Rp 23.862.500,- ;
. 23 Pebruari 2008	Rp 14.571.975,- ;
. 24 Maret 2008	Rp 25.124.000,- ;
. 24 April 2008	Rp 8.414.250,- ;
. 19 Mei 2008	Rp 32.561.200,- ;
. 19 Juni 2008	Rp 30.526.125,- ;
J u m l a h	Rp 283.503.800,- ;

(dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang seluruhnya Rp 283.503.800,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dari saksi korban untuk diserahkan kepada pemilik lahan saksi H. Saripani WD., tetapi oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri ;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui pembayaran fee kepada pemilik lahan belum terbayar karena ada surat tagihan kontrak dari saksi Wahyudi Romano bin Muri tanggal 19 Pebruari 2009 mengenai menyampaikan tagihan kompensasi fee lahan dan rinciannya ;
- Bahwa saksi korban menanyakan kepada Terdakwa mengenai tagihan pembayaran fee tersebut dan Terdakwa mengatakan sudah dibayarkan melalui saksi H. Saripan WD. Bin Danar melalui saksi Sabarudin bin Ponidi dan saksi Andi Juwahir bin Rajamudin dan setelah ditanya oleh saksi korban kepada kedua saksi tidak pernah menerima uang titipan sebagai pembayaran fee lahan tambang dari Terdakwa ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Dra. Hj. Willy Mufidah binti Qomarudin mengalami kerugian sebesar Rp 283.503.800,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 08/Pid.B/2010/PN.Mtp., tanggal 15 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM -/MARTA/01/2010 tanggal 11 Januari 2010 adalah batal demi hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin No. 22/PID/2010/PT.BJM., tanggal 28 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Martapura Tanggal 15 Pebruari 2010 No. 08/Pid.B/2010/PN.Mtp. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Per : PDM-023/Marta/01.10/2010 tanggal 11 Januari 2010 sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan di persidangan terhadap perkara Terdakwa H. MUSNAM bin LAMSI BAKRI ;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk membuka persidangan guna melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa H. MUSNAM bin LAMSI BAKRI tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar NIHIL ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 02/K/Pid.B/08.2010/2011/PN. Mtp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Terdakwa tertanggal 6 April 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 April 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2011, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2011 serta memori kasasi Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Judex Facti tidak cukup pertimbangannya dalam hubungannya dengan uraian surat dakwaan mengenai cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak terurai dalam surat dakwaan, karena adanya perbedaan karakteristik antara Pasal 374 KUHP dengan Pasal 378 KUHP ;
1. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie (Pengadilan Tinggi Banjarmasin) menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Pertama yang telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa dakwaan primair dan dakwaan subsidair tidak menyebutkan secara jelas bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Unsur melawan hukum yang bagaimana juga tidak dijelaskan ;
 - Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, juga tidak diuraikan secara jelas dan cermat bagaimana hubungan kerja antara Terdakwa dengan korban ;
 - Uraian dakwaan primair dan subsidair sama, padahal unsurnya berbeda karena itu dakwaan Penuntut Umum kabur dan membingungkan dan akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa kurang sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti (Hakim Banding), mengingat di dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut sudah cukup jelas mengenai ketidakjelasan dan ketidakcermatan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama ;
3. Bahwa di dalam hal ketidakjelasan mengenai bagaimana “cara tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa”, tidak terdapat uraian yang jelas di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
4. Bahwa adapun uraian Judex Facti mengenai cara tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, merupakan cara-cara yang dilakukan dalam pengertian penggelapan pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan bukan dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 yang mempunyai karakteristik tersendiri karena persyaratannya harus dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja serta bertanggungjawab atau orang menerima upah ;

II. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan tidak cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena implementasi Pasal 374 KUHP merupakan penggelapan dalam jabatan yang menitikberatkan mengenai adanya hubungan kerja antara karyawan dan majikan di dalam perkara Terdakwa tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan di dalam KUHD karena menyangkut kedudukan Terdakwa selaku PESERO COMANDITER CV SHATARA ;

1. Bahwa *Judex Facti* (Hakim Banding) tidak cukup pertimbangannya, karena menurut hemat Permohon Kasasi/Terdakwa, sesungguhnya substansi Pasal 374 KUHP adalah mengenai penggelapan dalam jabatan yang menitikberatkan antara Karyawan dan majikan atau setidaknya adanya hubungan pekerjaan dengan segala aspek pertanggungjawabannya pula ;
2. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengacu kepada ketentuan pasal-pasal di dalam KUHD yang mengatur mengenai keberadaan dan mekanisme di dalam suatu Perseroan Comanditer ;
3. Bahwa di dalam surat dakwaan hanya diuraikan mengenai kedudukan Terdakwa sebagai Pesero Comanditer CV Shatara, akan tetapi tidak merujuk kepada ketentuan Pasal 20 KUHD bahwa sebagai seorang Pesero Comanditer, Terdakwa tidak bekerja dan tidak menerima gaji (upah) dari CV Shatara serta tidak mempunyai tanggungjawab kepada Direktur CV Shatara, justru sebaliknya Direktur yang harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya di dalam pengelolaan perusahaan kepada Pesero Comanditer (in casu Terdakwa), sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 KUHD ;
4. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dalam kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pesero Comanditer CV Shatara maka jelas menurut hukum bahwasanya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab kepada Dra. Hj. Willy Mufidah sebagai Direktur sehingga akan menimbulkan kerancuan hukum apabila di dalam surat dakwaan tersebut diuraikan atau dinyatakan bahwa "Terdakwa sebagai Pesero Comanditer yang bertugas sebagai Pengawas Laporan Keuangan dan membantu operasional tambang dan

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kepada Dra. Hj. Willy Mufidah Binti H. Qomaruddin sebagai Direktur CV Shatara (saksi korban)" ;

5. Bahwa uraian sebagaimana dimaksud di atas di dalam surat dakwaan jelas merupakan uraian pengaburan dan pembiasan terhadap ketentuan hukum normatif yang sebenarnya (in casu ketentuan dalam KUHD), sehingga dengan berpijak pada uraian demikian jelas sejak awal sudah dapat dipastikan mengenai uraian yang tidak cermat dan tidak jelas dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang menimbulkan ketidakpastian dan merugikan kepentingan dan pembelaan diri bagi Terdakwa ;

6. Bahwa sebagai perbandingan di dalam hubungannya dengan penerapan Pasal 374 KUHP harus adanya hubungan karyawan dan pertanggungjawaban dalam kedudukan atau jabatan tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum dalam Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 389 K/Kr/1981 :

"Karena pemohon kasasi bukan karyawan atau buruh atau bawahan dari KUD Tutul bukan majikan atau atasannya, terhadapnya tidak dapat dikenakan Pasal 374 KUHP". (Yurisprudensi Mahkamah Agung. Terbit : 1983-2. Hal. 36-56) ;

III. Judex Facti salah menerapkan hukum dan tidak cukup pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam hubungannya dengan uraian melawan hukum yang tidak jelas dalam surat dakwaan ;

1. Bahwa Judex Facti (Hakim Banding) menyatakan bahwa uraian unsur melawan hukum di dalam surat dakwaan sudah cukup jelas dengan berpedoman pada substansi pengertian melawan hukum dalam perspektif hukum perdata, sehingga tidak perlu diuraikan dan ditegaskan mengenai hukum apa yang dilanggar, sehingga uraian surat dakwaan yang menyatakan : "Bahwa Terdakwa telah menerima uang seluruhnya Rp 283.503.800,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dari saksi korban untuk diserahkan kepada pemilik lahan saksi H.Saripani WD, tetapi oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri", menurut Hakim Banding sudah cukup menyiratkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena di dalam hal ini, dakwaan Penuntut Umum telah mengaburkan fakta bahwasanya antara Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesero Comanditer CV Shatara dengan Dra. Hj. Willy Mufidah sebagai Direktur CV Shatara - pada saat kejadian yang didakwakan - masih dalam status hubungan sebagai suami isteri, sehingga di dalam perspektif hukum perkawinan, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama, maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Demikian pula dengan Perseroan Komanditer CV Shatara merupakan asset atau harta bersama, karena tidak ada pihak ketiga lainnya di dalam pengurusan Perseroan Komanditer CV Shatara tersebut ;

3. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak proporsional apabila unsur melawan hukum dilekatkan kepada Terdakwa, karena persoalan yang terjadi –*quon non* –apabila memang benar adanya perjanjian (kontrak) lahan antara CV Shatara dengan saksi H.Saripan WD, maka persoalan hukum yang seharusnya adalah antara CV Shatara dengan Saksi Saripan WD. Hal itu pun terjadi di dalam perspektif hubungan keperdataan antara keduanya, BUKAN menjadi persoalan tindak pidana, karena hal itu sudah bersifat internal antara Terdakwa dengan Direktur yang nota bene masih dalam status hubungan suami isteri ;

- IV. Judex Facti tidak menerapkan asas peradilan cepat, murah dan berkepastian hukum khususnya bagi Terdakwa, menyangkut hal-hal yang sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan atau sudah bersifat Notoir Feiten ;

1. Bahwa demikian pula di dalam uraian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”, di mana menurut Hakim Pertama tidak diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan, akan tetapi oleh Hakim Banding sudah cukup jelas terurai di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangannya yang menyatakan : “Menimbang, bahwa di dalam poin pertama surat dakwaan terdapat kalimat “ berawal ketika Terdakwa bekerja di perusahaan CV Shatara dst”, kalimat selanjutnya “ Yang bertugas sebagai pengawas laporan keuangan dst”. Bahwa selanjutnya dalam poin kedua kalimat selengkapannya adalah : “bahwa CV Shatara bekerja sama dengan saksi H.Saripan WD Bin Dinas pemilik lahan tambang biji besi dengan kontrak sejak tahun 2006 dan diberi tugas oleh saksi korban melakukan pembayaran fee lahan adalah Terdakwa dengan mengambil dst” ;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa uraian surat dakwaan sebagaimana dikutip oleh Hakim Banding justru telah menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakcermatan serta ketidak-konsistenan di dalam menerapkan hukum. Uraian dalam surat dakwaan tersebut telah menepis fakta bahwasanya kedudukan Terdakwa di dalam Persero Comanditer CV Shatara adalah sebagai Pesero Komanditer dengan tugas dan kewajiban secara normatif ditentukan oleh aturan-aturan di dalam KUHD ;
3. Bahwa uraian surat dakwaan yang menyatakan bahwa “..... berawal ketika Terdakwa bekerja di perusahaan CV Shatara dst” merupakan gambaran atau uraian yang bertentangan dan tidak konsisten dengan kedudukan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dan bukan pekerja di bawah kendali atau menerima upah dari Direktur, sehingga beralasan apabila Hakim Pertama menyatakan uraian tersebut merupakan uraian yang tidak jelas di dalam surat dakwaan yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam pembelaan dirinya ;
4. Bahwa hal-hal yang nyata-nyata sudah diketahui seperti antara lain bahwa kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pesero Komanditer yang tidak bekerja dan menerima upah dari Direktur CV Shatara sudah sangat jelas serta adanya hubungan suami isteri pada saat itu antara keduanya yang tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah bersifat “notoir feiten” ;
5. Bahwa dengan berdasarkan atas hal-hal yang diketahui secara pasti karena sudah bersifat “notoir feiten”, maka dalam rangka menerapkan asas peradilan cepat, murah dan berkepastian hukum, sudah sepatutnya apabila surat dakwaan dengan uraian ;
6. yang tidak mencerminkan kejelasan, kecermatan, dan konsistensi di dalam mengimplementasikan aturan hukum (khususnya ketentuan mengenai keberadaan CV Shatara yang nota bene dikelola oleh Terdakwa dan saksi Dra. Hj. Willy Mufidah sebagaimana dimaksud dalam KUHD) tidak perlu harus dibuktikan dengan menggelarnya di dalam persidangan selanjutnya untuk itu. Oleh karena hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kedudukan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

PERMOHONAN :

Bahwa adanya fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas perlu untuk diungkapkan kembali agar terdapat penilaian yang jujur atas dasar kebenaran (materii), oleh karenanya hal itu jangan dianggap semata-mata sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian atas adanya pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, di mana di dalam pemeriksaan kasasi menjadi tidak dipertimbangkan lagi. Meskipun soal pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan sebagai sesuatu yang bukan ruang lingkup pemeriksaan kasasi, akan tetapi apabila kekeliruan tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian terhadap Terdakwa, maka kekeliruan tersebut sebenarnya dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung RI sebagai dasar untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 98-99/1975/K/Kr/1974 tanggal 25 Januari 1975) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP, karena itu dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sah dan pemeriksaan perkara harus dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa :**

H. MUSNAM Bin LAMSI BAKRI tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 1338 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE TARA, S.H., dan Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2011** oleh Ketua Majelis tersebut, **I MADE TARA, S.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.,** Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa, dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/I MADE TARA, S.H.,

ttd/H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.,** sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I, **I MADE TARA, S.H.,** dan Hakim Anggota/Pembaca II, **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. ;**

Jakarta, 23 Desember 2011

Ketua Mahkamah Agung

ttd

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana



MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)